



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2025, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun

- 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2025, yang terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Tim Kerja;
 1. Tim Manajemen Perubahan;
 2. Tim Penguatan Tata Laksana;

3. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
4. Tim Penguatan Pengawasan;
5. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
6. Tim Penguatan Kualitas

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

KEEMPAT : Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

a. Pengarah:

1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
3. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap

berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan

5. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang secara berkala dan berkelanjutan.

b. Tim Kerja, bertugas:

1. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- a) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- c) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- d) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

2. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas;

- a) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

3. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:

- a) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia;
- b) Meningkatkan profesionalisme sumber daya

manusia;

- c) Menetapkan kinerja individu;
 - d) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - e) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai.
4. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- a) Melakukan public campaign;
 - b) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - c) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
5. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- a) Meningkatkan kinerja;
 - b) Meningkatkan akuntabilitas;
 - c) Menyusun Rencana Strategi;
 - d) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - e) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
6. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- a) Meningkatkan kualitas pelayanan public yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - b) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - 1) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima);
 - 2) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - 3) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;

- 4) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
- 5) Membuat inovasi pelayanan.
- 6) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 7) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 8) Melakukan perbaikan secara terus menerus

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

PULIANDRI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. PENGARAH			
1.	Puliandri	Ketua KPU Kota Padang Panjang	Pengarah merangkap Ketua
2.	Dewi Aorora	Anggota KPU Kota Padang Panjang	Pengarah merangkap Anggota
3.	Armen	Anggota KPU Kota Padang Panjang	Pengarah merangkap Anggota
4.	Masnaidi B	Anggota KPU Kota Padang Panjang	Pengarah merangkap Anggota
5.	Gunawan	Anggota KPU Kota Padang Panjang	Pengarah merangkap Anggota
B. TIM KERJA			
1.	Lucky Dharma Yuli Putra	Sekretaris KPU Kota Padang Panjang	Ketua
a. Tim Manajemen Perubahan			
1.	Vania Silvana	Kasubbag Rendatin	Koordinator merangkap Anggota
2.	Weriza	Fungsional Ahli Muda	Asesor
3.	Rizky Satria Pratama	Pelaksana	Asesor
b. Tim Penguatan Tata Laksana			
1.	Febriman	Kasubbag KUL	Koordinator merangkap Anggota
2.	Linda Marlina	Fungsional Ahli Muda	Asesor
3.	Dewi Sartika	Fungsional Ahli Pertama	Anggota
c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			
1.	Rahmad Doni	Plt. Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rizky Satria Pratama	Pelaksana	Asesor
3.	Syofiandi	Pelaksana	Anggota

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1.	Vania Silvana	Kasubbag Rendatin	Koordinator merangkap Anggota
2.	Shafarul Ihsan	Pelaksana	Anggota
3.	Ivana Hani Putri	Pelaksana	Anggota
e. Tim Penguatan Pengawasan			
1.	Rahmad Doni	Kasubbag Teknis Dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Wibra Ibnu Syuhada	Fungsional Ahli Pertama	Anggota
3.	Zakiyatussalma	Pelaksana	Anggota
f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Rizky Satria Pratama	Pelaksana	Koordinator merangkap Anggota
2.	Syofiandi	Pelaksana	Anggota
3.	Dhany Marichy Putra	Fungsional Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

ttd.

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



RAHMAD DONI